GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KHUSUS BERUPA TELUR AYAM KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;

b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* akan menimbulkan krisis pangan, maka diperlukan upaya untuk terpenuhinya ketahanan pangan dalam rangka mengantisipasi krisis pangan;

c. bahwa untuk tercapainya ketahanan pangan, perlu dilakukan pemberian bantuan khusus berupa telur ayam kepada masyarakat terdampak *Covid-19* untuk memenuhi protein hewani, sehingga perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Khusus Berupa Telur Ayam Kepada Masyarakat yang Terdampak *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2020 tentang Gerakan Aceh Mandiri Pangan (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN: .../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KHUSUS BERUPA TELUR AYAM KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/ Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang teridiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
6. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiraton Syndrome-Corona Virus-2.*
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia yang selanjutnya disingkat dengan UPTD BTNR adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan Aceh.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi berasal dari ayam petelur dan diproduksi oleh BLUD UPTD BTNR.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Telur kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19* oleh dinas Peternakan Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat terdampak *Covid-19.*

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. pelaksanaan;
b. identifikasi;
c. pemberian; dan
d. pertanggungjawaban.

BAB II .../3

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pemberian bantuan khusus berupa Telur kepada masyarakat terdampak *Covid-19* dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Aceh.

(2) Pelaksanaan bantuan khusus berupa Telur kepada masyarakat terdampak *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. identifikasi;

b. pemberian; dan

c. pertanggungjawaban.

BAB III

IDENTIFIKASI

Pasal 6

(1) Dinas Peternakan Aceh melakukan identifikasi masyarakat terdampak *Covid-19* penerima bantuan khusus berupa Telur.

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permintaan data masyarakat terdampak *Covid-19* kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Masyarakat terdampak *covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:

a. penduduk Aceh;

b. masuk dalam kategori miskin berdasarkan daftar terpadu keluarga sejahtera;

c. kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;

d. kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan;

e. berpenghasilan tidak tetap; dan/atau

f. kriteria terdampak *Covid-19* lainnya.

(4) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas Peternakan Aceh melakukan evaluasi berdasarkan kemampuan produksi Telur.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN KHUSUS BERUPA TELUR

Pasal 7

(1) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Kepala Dinas Peternakan Aceh mengusulkan calon penerima bantuan khusus berupa Telur kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

(2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan Aceh mendistribusikan pemberian bantuan khusus berupa Telur.

(3) Pelaksanaan pendistribusian pemberian bantuan khusus berupa Telur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dan/atau mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait.

Pasal 8

(1) Pemberian Bantuan khusus berupa Telur kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19* disalurkan dengan jumlah 24.000 (dua puluh empat ribu) kepala keluarga.

(2) Setiap kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 60 (enam puluh) butir Telur.

(3) Telur yang diberikan kepada masyarakat terdampak *Covid-19* merupakan hasil produksi BLUD UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh.

BAB V .../4

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Pemberian bantuan khusus berupa Telur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Dokumen berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dokumen pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemberian bantuan khusus berupa Telur kepada masyarakat terdampak *Covid-19*.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 7 Oktober 2021
30 Shafar 1443

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 7 Oktober 2021
30 Shafar 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 40